



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan Daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Tambahan Penghasilan, Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp499.386.950.957,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan DO pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan besaran pembayarannya pada kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
- b. tunjangan resek bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan resek; dan
- c. DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran secara langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada PA.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku PA mengajukan SPM-LS untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, dapat digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAF ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN 1
PERATURAN BURUKTI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAYA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2020

REKAPITULASI REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN BERDASARKAN BIDAN KERJA APBD TA. 2018
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tunjangan: Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018)

NO	SKPD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.460.125.110,00	17.033.563.249,00	296.940.000,00	17.022.370.000,00	924.915.000,00	8.954.950.300,00	18.826.982,00	2.370.420,00	16.898.297.000,00	22.265.500,00	1.847.754.675,00	96.827.971.490,00	1.639.612.500,00	4.394.783.440,00	345.949.972.196,00
2	Dinas Kesehatan	29.626.115.795,00	2.601.557.492,00	490.320.000,00	2.247.908.000,00	634.565.000,00	1.729.889.600,00	2.250.703,00	515.405,00	11.939.113.000,00	202.756.500,00	297.228.981,00	0,00	0,00	0,00	49.771.720.477,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.641.602.167,00	401.823.100,00	199.300.000,00	0,00	159.495.000,00	235.292.580,00	339.586,00	56.269,00	1.366.700.000,00	316.699.500,00	45.623.985,00	0,00	0,00	0,00	6.968.932.187,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.535.407.420,00	144.316.160,00	203.030.000,00	0,00	35.980.000,00	82.486.380,00	1.844.442,00	25.119,00	677.250.000,00	7.200.000,00	13.402.923,00	0,00	0,00	0,00	2.702.942.444,00
5	Kantor Kesehatan Bangsan dan Politik	385.799.385,00	44.272.498,00	40.320.000,00	0,00	10.105.000,00	24.260.700,00	279.366,00	7.065,00	154.000.000,00	1.476.000,00	3.797.107,00	0,00	0,00	0,00	664.317.321,00
6	Badan Penyelenggaraan Benetas Daerah	760.442.147,00	90.479.314,00	45.350.000,00	0,00	28.530.000,00	47.869.620,00	35.594,00	12.485,00	251.100.000,00	4.392.000,00	7.603.175,00	0,00	0,00	0,00	1.335.824.333,00
7	Satuan Polisi Pamong Praji	1.208.002.253,00	144.314.128,00	136.000.000,00	0,00	26.360.000,00	76.982.460,00	604.775,00	18.830,00	482.300.000,00	107.335.500,00	17.218.456,00	0,00	0,00	0,00	2.199.136.382,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.749.894.602,00	167.483.532,00	175.880.000,00	0,00	57.245.000,00	99.939.600,00	965.796,00	25.625,00	701.150.000,00	8.928.000,00	18.176.811,00	0,00	0,00	0,00	2.979.688.966,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.148.137.460,00	101.130.018,00	134.250.000,00	0,00	23.950.000,00	50.259.480,00	1.060.067,00	14.967,00	447.950.000,00	9.327.400,00	11.768.038,00	0,00	0,00	0,00	1.928.047.430,00
10	Dinas Pemberdayaan Perikanan, Perhindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian dan KB	1.299.306.138,00	125.588.764,00	162.430.000,00	0,00	31.045.000,00	67.495.440,00	1.525.778,00	16.985,00	563.670.000,00	38.377.500,00	14.434.458,00	0,00	0,00	0,00	2.303.897.065,00
11	Dinas Kesehatan dan Perencanaan	1.963.450.577,00	209.908.156,00	137.015.000,00	39.525.000,00	56.205.000,00	112.458.260,00	631.564,00	24.098,00	632.200.000,00	10.635.000,00	20.103.782,00	0,00	0,00	0,00	3.182.166.437,00
12	Dinas Kependidikan dan Perencanaan Sijil	1.741.829.106,00	186.241.190,00	162.750.000,00	0,00	61.795.000,00	104.284.800,00	925.718,00	26.000,00	673.400.000,00	21.168.000,00	17.956.229,00	0,00	0,00	0,00	2.970.346.043,00
13	Dinas Perhubungan	2.015.040.992,00	207.569.902,00	172.460.000,00	0,00	67.435.000,00	121.738.020,00	355.642,00	33.847,00	724.175.000,00	13.015.500,00	20.538.440,00	0,00	0,00	0,00	3.342.362.343,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.319.852.511,00	144.327.770,00	155.910.000,00	0,00	36.535.000,00	75.968.580,00	1.187.359,00	20.164,00	554.050.000,00	12.768.000,00	13.956.134,00	0,00	0,00	0,00	2.312.335.338,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.890.844.926,00	163.249.343,00	175.195.000,00	0,00	61.560.000,00	97.332.480,00	1.204.122,00	30.822,00	720.400.000,00	10.998.000,00	19.099.813,00	0,00	0,00	0,00	3.139.914.505,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.234.262.015,00	133.873.704,00	167.950.000,00	0,00	26.070.000,00	70.826.760,00	1.042.016,00	19.978,00	538.570.000,00	12.906.000,00	12.906.168,00	0,00	0,00	0,00	2.600.108.307,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.566.761.939,00	148.511.020,00	178.455.000,00	0,00	27.590.000,00	78.141.180,00	1.606.707,00	19.792,00	572.000.000,00	11.034.000,00	15.988.869,00	0,00	0,00	0,00	1.998.014.589,00
18	Dinas Keairipian dan Perhubungan	896.314.545,00	85.588.476,00	124.390.000,00	5.700.000,00	15.385.000,00	43.596.840,00	1.191.102,00	11.428,00	411.800.000,00	5.710.500,00	9.126.698,00	0,00	0,00	0,00	1.599.014.589,00
19	Dinas Perikanan	1.543.378.465,00	166.941.739,00	139.335.000,00	0,00	55.145.000,00	95.304.720,00	1.306.545,00	25.567,00	608.150.000,00	5.890.500,00	15.753.951,00	0,00	0,00	0,00	2.631.211.387,00
20	Dinas Pertanian	5.519.823.976,00	341.603.685,00	240.780.000,00	605.750.000,00	75.315.000,00	291.490.500,00	5.182.024,00	88.562,00	1.329.975.000,00	27.414.000,00	56.103.919,00	0,00	0,00	0,00	8.693.526.666,00
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	997.710.000,00	99.771.000,00	1.446.679.500,00	0,00	0,00	155.558.160,00	411.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.130.524,00
22	Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	89.331.400,00	11.946.396,00	98.280.000,00	0,00	0,00	6.083.280,00	1.768.124,00	1.216,00	0,00	0,00	828.805,00	0,00	0,00	0,00	208.439.221,00
23	Sekretariat Daerah	4.608.345.064,00	422.383.962,00	301.130.000,00	0,00	146.215.000,00	242.751.840,00	8.137.051,00	66.648,00	2.075.240.000,00	43.123.223,00	45.512.962,00	0,00	0,00	0,00	8.092.925.740,00
24	Sekretariat DPRD	1.385.306.294,00	146.008.244,00	166.590.000,00	0,00	41.115.000,00	82.848.480,00	1.600.615,00	18.309,00	617.450.000,00	38.775.000,00	14.917.455,00	0,00	0,00	0,00	2.494.629.397,00
25	Kantor Camat Stungai Raya	971.016.985,00	84.061.796,00	72.080.000,00	0,00	29.665.000,00	49.100.760,00	355.050,00	14.973,00	309.700.000,00	1.404.000,00	9.932.391,00	0,00	0,00	0,00	1.597.330.925,00
26	Kantor Camat Kuala Mandor B	849.094.041,00	90.412.564,00	75.320.000,00	0,00	27.755.000,00	46.493.640,00	464.376,00	12.469,00	310.700.000,00	1.170.000,00	8.599.067,00	0,00	0,00	0,00	1.410.021.357,00
27	Kantor Camat Stungi Ambawang	957.318.529,00	87.306.458,00	75.320.000,00	0,00	32.995.000,00	50.187.060,00	654.007,00	15.359,00	359.870.000,00	1.404.000,00	9.473.329,00	0,00	0,00	0,00	1.594.513.722,00
28	Kantor Camat Terentang	778.880.106,00	75.037.420,00	46.820.000,00	0,00	38.115.000,00	48.376.560,00	232.434,00	12.968,00	298.150.000,00	1.287.000,00	8.163.779,00	0,00	0,00	0,00	1.295.075.267,00
29	Kantor Camat Batu Ampar	899.674.113,00	98.851.332,00	68.460.000,00	0,00	40.500.000,00	63.439.920,00	0,00	16.776,00	353.500.000,00	1.404.000,00	8.875.691,00	0,00	0,00	0,00	1.534.721.832,00
30	Kantor Camat Kubu	931.654.070,00	101.134.504,00	67.790.000,00	0,00	35.830.000,00	58.008.420,00	221.046,00	15.316,00	331.800.000,00	2.880.000,00	9.336.206,00	0,00	0,00	0,00	1.538.439.562,00
31	Kantor Camat Rantau Jaya	808.082.263,00	87.668.502,00	69.380.000,00	0,00	23.030.000,00	42.438.120,00	470.992,00	10.986,00	273.800.000,00	2.106.000,00	8.317.718,00	0,00	0,00	0,00	1.315.304.491,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	Kantor Camat Teluk Pakedai	854.740.645,00	84.057.000,00	74.780.000,00	0,00	27.915.000,00	49.173.180,00	200.630,00	13.790,00	309.450.000,00	702.000,00	8.259.604,00	0,00	0,00	0,00	1.389.291.849,00
33	Kantor Camat Sungai Kakap	1.085.978.872,00	100.069.074,00	68.840.000,00	0,00	43.495.000,00	58.660.200,00	748.212,00	13.176,00	349.850.000,00	2.178.000,00	10.995.454,00	0,00	0,00	0,00	1.720.527.988,00
34	Inspektorat Daerah	2.298.844.766,00	237.820.882,00	112.270.000,00	269.190.000,00	33.930.000,00	127.893.720,00	3.960.097,00	28.480,00	832.000.000,00	3.582.000,00	22.500.990,00	0,00	0,00	0,00	3.962.010.935,00
35	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah	1.691.725.694,00	176.756.788,00	189.430.000,00	0,00	48.640.000,00	95.087.460,00	1.118.624,00	26.295,00	901.150.000,00	6.012.000,00	16.710.717,00	0,00	0,00	0,00	3.126.657.579,00
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.769.018.374,00	161.434.854,00	191.590.000,00	0,00	54.610.000,00	94.797.780,00	928.392,00	27.544,00	1.297.647.300,00	21.883.500,00	17.925.579,00	0,00	0,00	0,00	3.609.863.723,00
37	SERPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619.720.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619.720.482,00
38	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.747.153.939,00	172.917.074,00	170.310.000,00	0,00	59.465.000,00	103.053.660,00	1.000.617,00	27.022,00	694.950.000,00	22.545.000,00	17.667.610,00	0,00	0,00	0,00	2.989.089.922,00
39	Badan Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.451.534.114,00	137.715.020,00	163.290.000,00	30.960.000,00	36.195.000,00	83.500.260,00	1.339.590,00	22.267,00	611.550.000,00	3.690.000,00	14.568.335,00	0,00	0,00	0,00	2.534.364.786,00
	TOTAL	269.662.201.156,00	25.237.696.099,00	7.194.399.500,00	20.221.403.000,00	3.134.445.000,00	13.917.530.800,00	66.004.689,00	3.707.106,00	50.144.757.500,00	8.624.363.606,00	2.712.858.502,00	96.827.971.490,00	1.639.612.500,00	4.294.783.440,00	499.386.580.957,00

EUPATI KUBU RAYA

NEEMA MAHEEDRANING

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BENTAK DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NO. 20

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 SERTA PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA
 OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

1. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2020
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dan
 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD)	180.106.506.920,29 180.106.506.920,29	
2	DANA BAGI HASIL Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi - Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat	28.337.858.000,00 28.337.858.000,00	
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	818.472.628.000,00	
JUMLAH		1.026.916.992.920,29	

2. HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENERIMAAN UMUM	105.687.943.697,75	
2.	BELANJA PEGAWAI SELISIH	81.884.415.980,00 23.803.527.717,75	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 23 Maret 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2020 NOMOR 20